



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDIDIKAN DASAR

Komplek II Kantor Pemerintah Daerah Bantul

Jln. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul 55714 Telp. 367171, Fax. 367327

Email : dikdas@bantulkab.go.id , <http://dikdas.bantulkab.go.id>

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL NOMOR : 84 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang standar;
 - bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
 - bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
 - bahwa agar butir a, b, dan c dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2016/2017 .
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1959;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
15. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor

- MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/ Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan dasar dan Menengah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
 26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/ Madrasah.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan: Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor 0596 Tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2016 /2017 .

BAB I PENGERTIAN KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- (2) Satuan pendidikan dimaksud dalam pedoman ini adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka), baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
- (3) Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu pelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi : jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- (5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
- (6) Libur jeda antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
- (7) Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;

- (8) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;
- (9) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (10) Libur Idul Fitri adalah libur sesudah hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (11) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), (9), dan (10) tersebut di atas;
- (12) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;
- (13) Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

B A B II
TAHUN PELAJARAN
Pasal 2

Tahun Pelajaran 2016 /2017 dimulai hari Senin tanggal 18 Juli 2016 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 .

B A B III
PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 .
- (2) Sebelum penerimaan peserta didik baru Sekolah berkewajiban menyusun program kerja pada awal Tahun Pelajaran yang mencakup minimal :
 - a. Program tahunan satuan pendidikan;
 - b. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - d. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. Program supervisi Kepala Sekolah;
 - f. Program penilaian kinerja guru (PKG) dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
 - g. Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) jabatan guru.

BAB IV
MINGGU EFEKTIF
Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 36 sampai dengan 40 minggu.

- a. Susunan Kurikulum 2013 : 38 sampai dengan 40 minggu;
- b. Susunan Kurikulum 2006 : 36 sampai dengan 38 minggu.

Pasal 5

- (1) Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut :
 - a. SD : 35 menit
 - b. SMP : 40 menit
- (2) Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. SD Kelas 1 s.d. 3 : 884 sampai dengan 1.064 Jam pelajaran (30.940 sampai dengan 37.240 menit)
 - b. SD Kelas 4 s.d. 6 : 1.088 sampai dengan 1.216 Jam pelajaran (38.080 sampai dengan 42.560 menit)
 - c. SMP : 1.088 sampai dengan 1.216 Jam pelajaran (43.520 sampai dengan 48.640 menit).

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari belajar efektif.

BAB V
KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH
Pasal 7

- (1) Kegiatan awal masuk sekolah bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan satuan pendidikan selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 18 Juli 2016 ;
- (2) Dalam Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru di dalam lingkungan Satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik dan psikis berpedoman pada Permendikbud RI nomor 18 tahun 2016;
- (3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI
PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 8

- (1) Pada awal Tahun Pelajaran setiap guru/guru bina wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku menggunakan beban kerja 37,5 jam @ 60 menit (untuk pemenuhan administrasi);
- (2) Proses pembelajaran bagi sekolah yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai pukul 07.00;
- (3) Proses pembelajaran bagi sekolah yang diselenggarakan pada siang hari dimulai pukul 13.00;
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

Pasal 9

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar nasional.

Pasal 10

Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan potensi peserta didik seutuhnya, dilaksanakan maksimum 3 (tiga) hari dalam satu semester dimasukkan dalam RKAS.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- (1) Ulangan Harian (UH) / Penilaian Harian (PH) dan Ulangan Tengah Semester (UTS) / Penilaian Tengah Semester (PTS) diatur oleh sekolah sendiri;
- (2) Ulangan Akhir Semester (UAS) / Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Desember 2016 ;
- (3) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Juni 2017 .
- (4) Bagi sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 mengadakan Uji Kompetensi (UK).

Pasal 12

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester gasal dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 ;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 .

BAB VII
HARI LIBUR SEKOLAH
Pasal 13

Libur sekolah untuk satuan pendidikan diatur sebagai berikut :

- (1) Libur jeda antar semester dimulai pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016;
- (2) Libur akhir tahun pelajaran dimulai hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017;
- (3) Hari-hari libur keagamaan menyesuaikan dengan Keputusan Kementerian Agama.

Pasal 14
Libur Ramadhan dan Idul Fitri

- (1) Libur Ramadhan selama 2 (dua) hari di awal bulan Ramadhan dan 4 (empat) hari di akhir bulan Ramadhan;
- (2) Libur dalam rangka Idul Fitri selama 6 (enam) hari setelah tanggal 2 Syawal 1438 H;
- (3) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 15

- (1) Libur khusus dilaksanakan hari Jumat, tanggal 25 November 2016 dalam rangka Hari Guru Nasional;
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Gubernur dan atau Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pada hari libur, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;
- (2) Selama libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali dengan penugasan dari sekolah.

BAB VIII
PROGRAM CERDAS ISTIMEWA DAN BAKAT ISTIMEWA
Pasal 17

Kalender penyelenggaraan program Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) diatur oleh satuan pendidikan penyelenggara yang bersangkutan, disahkan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.

**BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 18**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 19**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N T U L
Tanggal : 1 Juni 2016



Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Bantul,

**Drs. TOTOK SUDARTO, MPd
NIP 195905151978031003**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
3. Bupati Bantul;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Arsip;

**KALENDER PENDIDIKAN SD
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

JULI 2016

AHAD		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUMAT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

AGUSTUS 2016

	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

SEPTEMBER 2016

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		

OKTOBER 2016

	2	9	16	23	30
	3	10	17	24	31
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	

NOVEMBER 2016

AHAD		6	13	20	27
SENIN		7	14	21	28
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	
JUMAT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

DESEMBER 2016

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	

JANUARI 2017

1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

FEBRUARI 2017

	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22		
2	9	16	23		
3	10	17	24		
4	11	18	25		

MARET 2017

AHAD		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUMAT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

APRIL 2017

	2	9	16	23	30
	3	10	17	24	
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	

MEI 2017

	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

JUNI 2017

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		

JULI 2017

AHAD		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUMAT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

-  UAS/UKK
-  Porsenitas
-  Penerimaan LHB
-  Hardiknas
-  Libur Umum
-  Hari-hari Pertama Masuk Sekolah
-  Libur Ramadhan (ditentukan kemudian sesuai Kep. Menag)
-  Libur Idul Fitri (ditentukan kemudian sesuai Kep. Menag)
-  Libur Khusus (Hari Guru Nas)
-  Libur Semester

-  UAS/UKK
-  Porsenitas
-  Penerimaan LHB
-  Hardiknas
-  Libur Umum
-  Hari-hari Pertama Masuk Sekolah
-  Libur Ramadhan (ditentukan kemudian sesuai Kep. Menag)
-  Libur Idul Fitri (ditentukan kemudian sesuai Kep. Menag)
-  Libur Khusus (Hari Guru Nas)
-  Libur Semester
-  Ujian Sekolah SD (Utama)
-  Ujian Sekolah SD (Susulan)
-  Ujian sekolah SD (Mapel lainnya)

KETERANGAN : KALENDER SD

1	1 s.d. 9 Juli 2016	: Libur Kenaikan kelas
2	6 dan 7 Juli 2016	: Hari Besar Idul Fitri 1437 H
3	11 s.d. 16 Juli 2016	: Hari libur Idul Fitri 1437 H Tahun 2016
4	18 s.d. 20 Juli 2016	: Hari-hari pertama masuk sekolah
5	17 Agustus 2016	: HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
6	12 September 2016	: Hari Besar Idul Adha 1437 H
7	2 Oktober 2016	: Tahun Baru Hijjriyah 1438 H
8	25 November 2016	: Hari Guru Nasional
9	1 s.d. 7 Desember 2016	: Ulangan Akhir Semester
10	12 Desember 2016	: Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H
11	14 s.d. 16 Desember 2016	: Porsenitas
12	17 Desember 2016	: Penerimaan Laporan Hasil Belajar (LHB)
13	19 s.d. 31 Des 2016	: Libur Semester Gasal
14	25 Desember 2016	: Hari Natal 2016
15	1 Januari 2017	: Tahun Baru 2017
16	1 Mei 2017	: Libur Hari Buruh Nasional tahun 2017
17	2 Mei 2017	: Hari Pendidikan Nasional tahun 2017
18	15 s.d. 17 Mei 2017	: Ujian Sekolah Mapel Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA
19	18 s.d. 20 Mei 2017	: Ujian Sekolah Mapel Lainnya
20	22 s.d. 27 Mei 2017	: Ujian Sekolah Susulan
21	1 Juni 2017	: Libur Hari Lahir Pancasila
22	2 s.d. 7 Juni 2017	: Ulangan Kenaikan Kelas
23	17 Juni 2017	: Penerimaan Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas)
24	19 Juni s.d. 15 Juli 2017	: Libur Idul Fitri dan Libur Kenaikan Kelas

**KALENDER PENDIDIKAN SMP
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

JULI 2016

AHAD		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUMAT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

AGUSTUS 2016

	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

SEPTEMBER 2016

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		

OKTOBER 2016

	2	9	16	23	30
	3	10	17	24	31
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	

NOVEMBER 2016

AHAD		6	13	20	27
SENIN		7	14	21	28
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	
JUMAT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

DESEMBER 2016

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	

JANUARI 2017

1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

FEBRUARI 2017

	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22		
2	9	16	23		
3	10	17	24		
4	11	18	25		

MARET 2017

AHAD		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUMAT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

APRIL 2017

	2	9	16	23	30
	3	10	17	24	
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	

MEI 2017

	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		


JUNI 2017


	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		


JULI 2017


AHAD		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUMAT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

 UAS/UKK


 Porsenitas


 Penerimaan LHB


 Hardiknas

 Libur Umum

 Hari-hari Pertama Masuk Sekolah


 Libur Ramadhan (ditentukan kemudian sesuai Kep. Menag)


 Libur Idul Fitri (ditentukan kemudian sesuai Kep. Menag)

 Libur Khusus (Hari Guru Nas)


 Libur Semester

 UN SMP (Utama)

 UN SMP (Susulan)

 Ujian sekolah SMP

 OSN SMP

 Songsong UN SMP

KETERANGAN : KALENDER SMP

1	1 s.d. 9 Juli 2016	: Libur Kenaikan kelas
2	6 dan 7 Juli 2016	: Hari Besar Idul Fitri 1437 H
3	11 s.d. 16 Juli 2016	: Hari libur Idul Fitri 1437 H Tahun 2016
4	18 s.d. 20 Juli 2016	: Hari-hari pertama masuk sekolah
5	17 Agustus 2016	: HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
6	12 September 2016	: Hari Besar Idul Adha 1437 H
7	2 Oktober 2016	: Tahun Baru Hijjriyah 1438 H
8	25 November 2016	: Hari Guru Nasional
9	1 s.d. 8 Desember 2016	: Ulangan Akhir Semester
10	12 Desember 2016	: Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H
11	14 s.d. 16 Desember 2016	: Porsenitas
12	17 Desember 2016	: Penerimaan Laporan Hasil Belajar (LHB)
13	19 s.d. 31 Des 2016	: Libur Semester Gasal
14	25 Desember 2016	: Hari Natal 2016
15	1 Januari 2017	: Tahun Baru 2017
16	11 Februari 2017	: OSN SMP
17	6 s.d 9 Maret 2017	: Songsong UN SMP
18	1 Mei 2017	: Libur Hari Buruh Nasional tahun 2017
19	2 Mei 2017	: Hari Pendidikan Nasional tahun 2017
20	8 s.d. 12 Mei 2017	: UN SMP (Utama)
21	15 s.d. 18 Mei 2017	: UN SMP (Susulan)
22	1 Juni 2017	: Libur Hari Lahir Pancasila
23	2 s.d. 9 Juni 2017	: Ulangan Kenaikan Kelas
24	17 Juni 2017	: Penerimaan Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas)
25	19 Juni s.d. 15 Juli 2017	: Libur Idul Fitri dan Libur Kenaikan Kelas